

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
TERKAIT PASAL 340 KUHP  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
DANIEL FRISKO H. SIREGAR  
NPM: 1912011315**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERKAIT PASAL 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh**

**DANIEL FRISKO H. SIREGAR**

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada peraturan – peraturan atau literatur yang mengkaji tentang ilmu hukum yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait dengan penelitian ini. Narasumber terdiri dari Penyidik Bareskrim Polres Lampung Tengah, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan dilakukan secara kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana pada studi di wilayah hukum Polres Lampung Tengah belum terrealisasikan secara maksimal walaupun sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana seperti kurangnya SDM yang dimiliki untuk menangani kasus pembunuhan berencana ini karena kurangnya kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki sehingga kasus masih banyaknya masyarakat yang sudah melapor akan tetapi slow respon dan tidak cepat tanggapnya pihak dari kepolisian bahkan berlarut-larut. Terakhir masih ada masyarakat yang masih memiliki rasa tertutup akan suatu hal-hal yang dapat memicu perselisihan dimana

*Daniel Frisko H. Siregar*

seharusnya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memanfaatkan fungsi dari pihak kepolisian sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Bedasarkan penjabaran diatas, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah dalam setiap proses ini, penting bagi para pihak yang terlibat untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal ini jika terdapat situasi semacam ini disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau professional hukum yang berkompeten. Diharapkan untuk pemerintah dapat meninjau lanjut apa saja prasarana dan sarana yang dapat meninjau bagi pihak penegak hukum untuk dapat memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan untuk para pihak penegak hukum semestinya dapat turun langsung kemasyarakat supaya tidak ada jarak antara masyarakat dan pihak kepolisian supaya terciptanya interaksi yang dinamis dan dapat terkontrol oleh pihak kepolisian serta perlu adanya kegiatan agar masyarakat dapat dekat dengan pihak kepolisian supaya permasalahan atau konflik kecil apapun dapat di olah oleh pihak kepolisian, dan untuk masyarakat perlunya melakukan kegiatan pelaporan dari segi konflik maupun kecil atau besar karena konflik jika dipendam-pendam akan menciptakan bomb waktu yang kapan saja dapat meledak.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
TERKAIT PASAL 340 KUHP  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh:  
Daniel Frisko H. Siregar**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
TERKAIT PASAL 340 KUHP  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa

: **Daniel Frisko H. Siregar**

No. Pokok Mahasiswa

: 1912011315

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

**:Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

**:Sri Riski, S.H., M.H.**




Penguji Utama

**:Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Frisko H. Siregar

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011315

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Papa Polres Lampung Tengah)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2023  
Penulis



**Daniel Frisko H. Siregar**  
NPM. 1912011315

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Daniel Frisko H. Siregar, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 7 Juni 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Christian Siregar dan Ibu Asna Sihite. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-U Kristen Universitas Lampung dan UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Bersukacitalah senantiasa. Berdoa tanpa henti. Dalam segala hal bersyukur”.

**(1 Tesalonika 5: 16)**

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya,  
karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha.”.

**(Roronoa Zoro One Piece 377)**

“Tidak ada gol yang mudah.

Tidak ada yang akan memberi Anda gol dengan percuma ”.

**(Frank James Lampard)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Christian Siregar dan Ibu Asna Sihite

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

11. Kepada Bapak Brigpol Riski Reswanda, S.H., M.H., selaku satuan Polisi di Polres Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Christian Siregar dan Ibu Asna Sihite yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada kedua Adik saya Catherine Kezia P. Siregar dan Nova Celine G. Siregar yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Saudaraku Jonathan Togatorop dan Jaya Kurniawan Togatorop yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Masta. Baginda Maulana Simatupang, I Nyoman Anugra Sindu, Stefanus Ricardo, Benidictus

M. Gultom, Sandy Frans, Daniel Manullang dan Albertus Agung Hagai Beni P. Sidauruk. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup UKM Kupuredut. Derry Almas, Ivan Pranowo, Daniel Manullang, Ihsan Masud, Albertus Agung Hagai Beni P.S., Muhammad Irfan F., M. Lizaso Hasnam, Muhammad Hafiz Syafrizal dan Ronald Saragih. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
19. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Isi KRS. Vincentia Catherine, Putri Aldina W., Hana Oktarina, Ine Amelia, Arianti Diah Utami dan Dara Pujiandini. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Push ML. Moskof Roy, Cyclop Dodot, Argus Tarek, Brody Irpan, Rian Tipsi, Bokur Nando, Johnson Paskah dan Eudora Edo. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

21. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Langkapura Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
22. Kepada Cruella aka Pitta Uli Moms aka Putri Sion Elf Monica Christine N. Terimakasih atas waktu kita semua dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
24. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
25. Kepada Polres Lampung Tengah yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
26. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
27. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2023  
Penulis

**Daniel Frisko H. Siregar**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana .....	16
B. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
D. Penyertaan .....	35

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	53
B. Sumber dan Jenis Data.. .....	54
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	54
D. Penentuan Narasumber.....	55
E. Analisis Data.. .....	55

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana .....	56
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Pembunuhan Berencana..	67

**V. Penutup**

A. Kesimpulan .....74

B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Pembunuhan di Lampung Tengah Dengan Indeks Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana .....	64

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" "Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur- unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Masalah penegakan hukum tindak pidana merupakan persoalan yang tetap menarik perhatian oleh para ahli hukum pidana. Perbuatan tindak pidana setidaknya memiliki unsur yang dapat di pidana dan ada suatu penegakan hukum khususnya pada hukum pidana atas tindak pidana tersebut maka tindak pidana

tidak terlepas dari adanya orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah di perbuatnya. Penegakan hukum tindak pidana mengarah kepada penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pemidanaan kepada pelaku tindak pidana.

Bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah di berikan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia yang bersandar pada kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang di berikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ideide. Konsep Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>1</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak

---

<sup>1</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor ,seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran,dan faktor lingkungan.<sup>2</sup> Faktor tersebut mendorong parah pelaku melakukan tindak pidana kejahatan dan perkembangan masyarakat yang pesat merupakan salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan. Angka kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah,dimana perkembangan penduduk kian meningkat dan semakin sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengganguran.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Jika terlanjur sudah terjadi dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut maka pelaku tindak pidana pembunuhan akan diberikan sanksi oleh para penegak hukum sesuai dengan undang- undang yang berlaku di Indonesia. Maka setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut harus menpertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya di hadapan persidangan.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat

---

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi,Thafa Media, Semarang 2012,hlm73

dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Berbagai macam bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Pasal 339 KUHP, akan tetapi dilakukan

Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 339 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, dengan ketentuan pada Pasal 365 yang terdapat pada Ayat 3 KUHP hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan kematian pada korban.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yakni pembunuhan Tarmizi di Lampung Selatan dimana pada kasus ini pembunuh yang dilakukan oleh empat orang dimana salah satu dari keempat orang tersebut adalah saudara dari alm Tarmizi, dalam kasus ini otak pembunuhan dilakukan oleh saudara Caca yang dimana Caca ini hanya mengambil materi dari Alm Tarmizi ini dan dibantu oleh tiga rekannya. Dalam kronologinya korban dieksekusi dengan cara dicekik hingga tak sadarkan diri di Sebalang Lampung Selatan, dalam perjalanan menuju Lampung Tengah, korban akhirnya dipindahkan ke kursi bagian tengah, tetapi Alm Tarmizi masih bernafas, hingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Alm Tarmizi.

Hasil visum, ditemukan banyak luka lebam disekujur tubuh korban, dijelaskan bahwa Alm Tarmizi mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan diduga hantaman benda tumpul, terdapat beberapa luka kecil di telapak tangan kanan,

buah zakar berwarna merah, dan pendarahan pada selaput otak bagian atas saat ini keempat pelaku di tahan di Polres Lampung Tengah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau Alm Tarmizi maka penulis tertarik dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Caca dan keempat orang temannya nya terhadap korban Alm Tarmizi dimana penulis akan mengkaji latar belakang atau modus operandi dari pembunuhan berencana tersebut kedalam bentuk kajian penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP” (Studi Pada Polres Lampung Tengah).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana?
2. Apasajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana?

### **b. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai konsep pembedanya apakah sudah maksimal dan apa langkah dan peran penegak hukum sampai-sampai kasus pembunuhan

---

<sup>3</sup> Rachmawati, “Sosok Caca, Kekasih Gelap yang Jadi Otak Pembunuhan Pengusaha di Lampung, Baru 8 Bulan Pacaran dengan Korban” (Kompas, 30 Juni, 2022), Hal.

berencana ini masih marak terjadi, adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakkan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuannya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian penegakkan hukum pidana khususnya terhadap pembunuhan berencana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum

1. Teori penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Teori penegakan hukum yaitu:

a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>4</sup>

## 2. Teori Faktor-Faktor Menghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

### a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.

### b) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citran Aditya Bakti. Bandung, 1998, hlm 30.

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan

c) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI. Jakarta, 1986. Hlm 8-11.

## b. Konseptual

Konseptual adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebetulan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>6</sup> Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).<sup>8</sup>
2. Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan meneghewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 42.

<sup>7</sup> Sanusi Husin, *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1991, hlm. 9.

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 2002.

pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>9</sup>

3. Pidana menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>10</sup>
4. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup>
5. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>
6. Pembunuhan berencana, Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 216-217

<sup>11</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa, pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional.<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2021, hlm. 28.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi analisis yang meliputi penegakan hukum pidana, tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, dan penyertaan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai analisis upaya penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Tarmizi yang menyebabkan kematian dan memperoleh apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Tarmizi. Dan memperoleh jawaban dari narasumber terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari Penyidik, Narasumber Kepolisian Resort Lampung Tengah, dan Pihak Akademisi.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan sertan pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5.

<sup>16</sup> Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, [https://www.academia.edu/12114512/Makalah\\_penegakan\\_hukum\\_indonesia?auto=download](https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download) diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 01.47 WIB.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.<sup>17</sup> Penegakan hukum merupakan konsep dari norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau

---

<sup>17</sup> Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

<sup>18</sup> Sucipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Fungsi Penegakan Hukum Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.<sup>19</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322.

<sup>20</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13.

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

## **B. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>21</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>22</sup>

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup> Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 69

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 88

undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup> Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.<sup>25</sup> Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.<sup>27</sup> Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*mens rea*).

### 1. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 88

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 88

<sup>26</sup> Moeljatno. opcit. hlm. 59

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 88-89

dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>28</sup>

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayaka secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara in abstracto saja.<sup>29</sup>

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (peghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58

<sup>29</sup> Andi Hamzah. Opcit. Hlm. 98-99

masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

d. *Delik Commissionis dan Delik Omissionis*<sup>2</sup>

*Delik commissionis*<sup>30</sup> barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik commissionis per omissionen commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. Opcit. hlm. 60

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik dolus sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

### **C. Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus

ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.<sup>31</sup> Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>32</sup>

Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi,<sup>33</sup> yaitu adanya wujud perbuatan; adanya suatu kematian (orang lain); dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang. Opcit, hlm. 1

<sup>32</sup> Ibid. Hlm. 1

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2013. Opcit, hlm. 57

## 1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrioven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrioven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:<sup>34</sup>

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.

## 2. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau materiil delict yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>35</sup> Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat

<sup>34</sup> Adami Chazawi. Opcit. hlm. 55-56

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang. Opcit. Hlm. 1

tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>36</sup> adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau doodslag diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut unsur subjektif yakni *Opzettelijk* atau dengan sengaja dan unsur objektif yakni beroven atau menghilangkan, leven atau nyawa dan een ander atau orang lain.

a. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi. *Opcit.* Hlm. 57

Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.<sup>37</sup>

ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>38</sup>

2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid. Hlm. 65-68

<sup>38</sup> Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116

<sup>39</sup> Ibid. Hlm. 117

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogeijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.<sup>40</sup>

b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 Ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan.<sup>41</sup>

Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid. Hlm. 119

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit.* Hlm. 37

<sup>42</sup> Ibid. Hlm. 36

### 3. Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai moord dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam.

Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya<sup>43</sup> unsur subjektif yakni *opezettelijk* atau dengan sengaja serta *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dan unsur objektif yakni beroven atau menghilangkan, leven atau nyawa dan een ander atau orang lain.

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).<sup>44</sup>

Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, Opcit. hlm. 52

<sup>44</sup> Adami Chazawi, Opcit. hlm. 81

a. *opzetilijk* atau dengan sengaja

Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>45</sup>

Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

---

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang.Opcit, hlm. 36

Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.<sup>46</sup>

b. direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*)

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana.

Mr. Modderman perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi. Opcit, hlm. 58-59

itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.<sup>47</sup>

Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya<sup>48</sup>, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>49</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirkir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang. *Opcit*, hlm. 56

<sup>48</sup> Adami Chazawi. *Opcit*, hlm. 82

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 82

terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>50</sup>

Tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh dan bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dll.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.<sup>51</sup>

#### **D. Penyertaan (*Deelneming*)**

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”.<sup>52</sup> Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga

---

<sup>50</sup> *bid*, hlm. 82-83

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 83-84

<sup>52</sup> Adami Chazawi. 2014. *Opcit*. Hlm 67-69

dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiran-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.<sup>53</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.<sup>54</sup>

Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan

---

<sup>53</sup> Ibid. Hlm. 71

<sup>54</sup> Ibid. Hlm. 73

Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang *dader* atau pelaku.<sup>55</sup> Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP dimana dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP dimana dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:<sup>56</sup>

Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 Ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*; b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*; c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*),

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 583 Selanjutnya disebut dengan Lamintang II

<sup>56</sup> Adami Chazawi. 2014. Opcit. Hlm. 81-82

orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger* d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*

Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua: a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

#### 1. Orang Yang Melakukan (*pleger*)

*Plegen* dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan dengan *zij die het feit plegen* yang artinya “mereka yang melakukan”. Pleger atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud.<sup>57</sup> Maka hal ini sama dengan dader yang mana pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana seorang dader.

Adapun yang menjadi pembeda antara dader dengan pleger adalah bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara fisik maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain pleger harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid. Hlm 85

<sup>58</sup> Ibid. Hlm. 85-86

## 2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.<sup>59</sup>

*Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan KUHP Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Keterangan dalam M.v.T tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- b. Orang lain berbuat:
  - 1) Tanpa kesengajaan;
  - 2) Tanpa kealpaan;
  - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
    - a) Yang tidak diketahuinya;
    - b) Karena disesatkan; dan

---

<sup>59</sup> Lamintang II. Opcit. Hlm. 609

<sup>60</sup> Adami Chazawi. Opcit. hlm. 88

c) Karena tunduk pada kekerasan

Adapun penjelasan atas unsur-unsur dalam pada bentuk *medeplegen* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya

Keterangan dalam M.v.T dapat disimpulkan bahwa penyuruh dalam *medeplegen* adalah orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pelaku penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut sebagai *manus domina* yang dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader*.<sup>61</sup>

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pelaku penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- b. Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana pada unsur-unsur pada huruf b. Pihak bertanggung jawab ada pada pelaku penyuruh (*manus domina*)

---

<sup>61</sup> Ibid. Hlm. 89

<sup>62</sup> Ibid. Hlm. 90

c. *Manus ministra* tidak boleh dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana adalah pelaku penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan<sup>63</sup>

Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Sebagai contoh tanpa kesengajaan seorang pemilik uang palsu (manus domina) menyuruh pembantunya berbelanja dengan menggunakan uang palsu dengan menyerahkan uang sebanyak 10 lembar yang diketahuinya palsu. Bahwa pembantu tersebut termasuk manus ministra dalam delik mengedarkan uang palsu (Pasal 245 KUHP). Bahwa dalam delik mengedarkan uang palsu terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibeanjakannya. Keadaan ketidaktahuan itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijke*).

Karena alasan tanpa kealpaan, contoh seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dibelakang rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membikin penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak akan pernah ada orang yang berada di bawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

c. Karena tersesatkan<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid. Hlm. 91

Bahwa yang dimaksud dengan “tersesatkan” adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

d. Karena kekerasan<sup>65</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pelaku penyuruh.

Uraian di atas mengenai tidak dapat dipidanya pelaku materiil dalam bentuk orang yang menyuruh lakukan menurut keterangan yang termuat dalam MvT, maka dari sudut perbuatan, manus ministra itu dapat dibedakan antara lain:<sup>66</sup> *Manus ministra* yang berbuat positif. Pada sebab tidak dapat dipidanya manus ministra atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Disini tindak

---

<sup>64</sup> Ibid. Hlm. 91

<sup>65</sup> Ibid. Hlm. 92

<sup>66</sup> Ibid. Hlm. 93

pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya. *Manus ministra* tidak berbuat apapun. Pada sebab tidak dipidananya manus ministra pembuat materiilnya dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolut. Di sini manus ministra murni sebagai alat, laksana sebuah tongkat untuk memukul orang.

### 3. Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

Bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya,

maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*. Menurut Simons yang dimaksud dengan *medepleger* adalah sebagai berikut,<sup>67</sup>, *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>68</sup> Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat. Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih

---

<sup>67</sup> Lamintang II, hlm 615

<sup>68</sup> Adami Chazawi. Opcit. Hlm. 99

condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Padangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif.<sup>70</sup> Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang dader melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

*Arrest Hoge Raad* yakni lebih dikenal dengan *arrest hooi*.<sup>71</sup> Bahwa dalam *arrest* tersebut *Hoge Raad* menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang mana dalam *arrest* ini menganut pandangan yang luas. Adapun

---

<sup>69</sup> Ibid. Hlm. 99-100

<sup>70</sup> Ibid. Hlm 100

<sup>71</sup> *Arrests* ini dikenal dengan *hooi arrest*, yakni ada dua orang A dan B yang sama-sama bersepakat untuk membakar kandang kuda milik C. Dalam pembelaannya B bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda, dia tidak melakukan pembakaran karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pelengkap atau seorang dader. Dia hanya membantu

kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah:<sup>72</sup> antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi dan para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

*Hoge Raad* dengan *Arrest-nya* ini telah membentuk suatu pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada pandangan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka hanya semata-mata dari sudut perbuatan, perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu.

Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta (*medepleger*) dengan pembuat pembantu (*medeplichtiger*) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (*medepleger*) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*). Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana.<sup>73</sup>

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad*, maka arah kesengajaan bagi pembuat pesera ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid. Hlm. 102

<sup>73</sup> Ibid. Hlm. 102-103

<sup>74</sup> Ibid. Hlm. 103-104

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah samasama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

#### 5. Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/penggerak, disebut juga *auctor intellecualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.<sup>75</sup> Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penggerak/penganjur:<sup>76</sup>

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat disimpulkan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau

---

<sup>75</sup> Ibid. Hlm. 112

<sup>76</sup> Lamintang II. Hlm. 634

menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga disebut dengan *manus ministra*. Sedang dalam *uitlokking*, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeambte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.<sup>77</sup>

Adapun perbedaan diantara kedua bentuk *deelneming* adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.
- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang

---

<sup>77</sup> Ibid. Hlm 634-635

<sup>78</sup> Ibid. Hlm. 635

yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam uitlokking itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau *uitlokker* sebagai berikut:

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Melihat rumusan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, uitlokking dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa suatu uitlokking harus dilakukan dengan sengaja atau secara opzettelijke. Kesengajaan pada orang yang menggerakkan atau uitlokker harus ditujukan kepada feit-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Dengan kata lain, apabila seorang penggerak atau *uitlokker* itu menghendaki agar *de uigelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, maka kesengajaan dari uitlokker tersebut haruslah ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa uitlokker tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini

kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang digerakkan atau *de uitgelokte*) harus sama pula dengan kesengajaan dari *uitlokker*.<sup>79</sup>

Adami Chazawi menyimpulkan terdapat 5 syarat dari seorang penganjur atau penggerak atau *uitlokker* yakni:

- a. Kesengajaan penganjur harus ditujukan pada 4 hal:
  1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
  2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
  4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan menggunakan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya *psychische causaliteit*).
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaan)
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

##### 5. Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (*medeplichtige*)

Bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat

---

<sup>79</sup> Ibid. Hlm 636-637

membuat orang tersebut dituntut dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.<sup>80</sup> Pengaturan tentang pembantuan atau medeplichtige terdapat dalam tiga pasal yakni Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan.<sup>81</sup> Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara<sup>82</sup> emberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dan pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat medeplichtigheid atau pembantuan diantaranya:<sup>83</sup>

a. Syarat subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dari

---

<sup>80</sup> Ibid. Hlm.647

<sup>81</sup> Adami Chazawi, hlm. 141

<sup>82</sup> Ibid. Hlm. 142

<sup>83</sup> Ibid. Hlm. 143-146

pelaku pembantu atau medeplichtiger tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap batin dari pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana.

b. Syarat objektif

Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perbuatan seorang medeplichtige itu dapat memenuhi unsur yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa medeplichtige tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang medeplichtige telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka medeplichtige tersebut juga tidak dapat dihukum.<sup>84</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di atas, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medepleger (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- b. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- c. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- d. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
- e. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama
- f. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlockker). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh

---

<sup>84</sup> Lamintang II. Hlm. 648-649

pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 Ayat [1]). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.<sup>85</sup>

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>86</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, 2012, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1.

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.<sup>87</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Utara.

### 2. Data Sekunder

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi, seperti kamus dan ensiklopedia.

## **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

#### a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

#### b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/literatur, dan jurnal.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

#### a) Seleksi Data

---

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, 2009, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b) **Klasifikasi Data**

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c) **Sistematisasi Data**

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

#### **D. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Polisi Resor Kota Lampung Tengah    | : 1 orang          |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana |                    |
| Fakultas Hukum Universitas Lampung     | : <u>1 orang</u> ± |
| Jumlah                                 | 2 orang            |

#### **E. Analisis Data**

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Bedasarkan uraian pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana yang telah dikerjakan oleh penulis, maka permasalahan yang ada didalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang sudah direncanakan awalnya untuk membunuh korban, ketentuan pidana tersebut tertuang pada Pasal 340 KUHP.

Adapun pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dapat diarahkan pada tiga tahap kebijakan yakni tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang dalam tahap ini mereka memiliki perbedaan dalam unsur-unsur yang diatur. Pasal 338 KUHP mengacu pada pembunuhan umum, Pasal 339 KUHP mengacu pada penganiayaan dengan luka berat atau kematian, sedangkan Pasal 340 KUHP mengacu pada pembunuhan yang direncanakan.

Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang,

Tahap eksekusi terjadi setelah pengadilan memberikan putusan yang bersifat inkrah (tetap dan tidak dapat diteruskan banding). Eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seperti hukuman penjara atau hukuman mati (jika diberlakukan). Pelaksanaan hukuman akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan ini maka penegakan hukum pidana sepatutnya harus dipidana dengan konsekuensi yang telah terjadi dilapangan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam rumusan Pasal 340 KUHP dimana ancaman pidana bagi pelaku secara maksimal adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera, beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor kedua sarana dan prasarana dimana tidak adanya atau dukungan fasilitas yang memadai, meliputi sumber daya manusia yang terampil, terorganisir dengan baik, peralatan lengkap, keuangan yang memadai, dan sebagainya.

Faktor ketiga dari segi masyarakat dimana keterbukaan masyarakat terhadap pihak kepolisian masih tergolong rendah. Hal ini berkaitan dengan faktor keempat dimana budaya hukum yang kurang responsive dan aspiratif menghasilkan beberapa doktrin ketidakpercayaan yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu para pemimpin negara diharapkan mampu memberikan teladan-teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum.

## **B. Saran**

Bedasarkan penelitian skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP ini, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa langkah-langkah dalam proses penegakan hukum berdasarkan pasal 340 KUHP dimana ada tahap pelaporan kejadian, penyelidikan, penangkapan tersangka, penuntutan hukum, persidangan, dan putusan pengadilan.

Dalam setiap proses ini, penting bagi para pihak yang terlibat untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal ini jika terdapat situasi semacam ini disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau profesional hukum yang berkompeten.

2. Diharapkan untuk pemerintah dapat meninjau lanjut apa saja prasarana dan sarana yang dapat menunjang bagi pihak penegak hukum untuk dapat memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan untuk para

pihak penegak hukum semestinya dapat turun langsung kemasyarakat supaya tidak ada jarak antara masyarakat dan pihak kepolisian supaya terciptanya interaksi yang dinamis dan dapat terkontrol oleh pihak kepolisian serta perlu adanya kegiatan agar masyarakat dapat dekat dengan pihak kepolisian supaya permasalahan atau konflik kecil apapun dapat di olah oleh pihak kepolisian, dan untuk masyarakat perlunya melakukan kegiatan pelaporan dari segi konflik maupun kecil atau besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung. REFIKA ADITAMA.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali Mahrus. 2012. *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung.
- . 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- . 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . dan Mulardi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4. Bandung: Alumni

- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan..* Cetakan ke-2. Jakarta. Kencana.
- D. Scaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana. Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K-Liberty*, Yogyakarta.
- Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas .
- Frans Marimis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia..* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kanter EY dan SR .Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Ledes. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Ledes. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan. Pustaka Prima
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika
- Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja wali Pers.

## **B. Jurnal**

- Any Ismayawati, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, *Pranata Hukum* Volume 6 Nomor 1 Januari, STAIN, Kudus, 2011
- Arief, Barda Nawawi. 1998. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 1, No.1.
- Frangky Maitulung."Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. II.No. 7November2013.
- Kasman Tasaripa, Tugas dan fungsi kepolisian dalam peranya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Jurnal ilmu hukum legal opinion*, edisi 2Vol 1, 2013.
- Kusnandi, Sekaring Ayumeida. Andy Usmina Wijaya,. 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1).

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, No. 59.

Sinta Dewi. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(2).

Yanri, F. B. (2017, Maret). Pembunuhan berencana. *Hukum dan Keadilan*, 4(1), 36-48.

Yeni, F., et.al. (2017, Agustus). Pemrofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 1(1), 1-10.

Zakaria Syafe'i. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam". dalam jurnal *EduTech Vol.31 No. 1 (januari-juni) 2014*.

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Khususnya Pasal 338, 339, 340, dan 365.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Pasal 55 dan 56 KUHP.